

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN
PT. BERKAH NIAGA DIGITAL
TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU

NOMOR : 6784/-1.824.1
NOMOR : 001/MOU/11/21

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (23 - 11 - 2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I ELISABETH RATU RANTE ALLO : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan / BGR I Nomor 3, Kota Administrasi Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur tanggal 9 November 2021 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II TAUFIK ARDI SUSILO : Direktur Utama PT. Berkah Niaga Digital, yang terletak di Jalan A.H. Nasution Nomor 56, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0046136.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 14 September 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Berkah Niaga Digital, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Berkah Niaga Digital.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, disebutkan bahwa salah satu misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 adalah menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok,

Th t

meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Daerah perbatasan dan/atau Pemerintah Daerah lain, perguruan tinggi, asosiasi, dan swasta dan penyelenggaraan perindustrian.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, disebutkan bahwa Perangkat Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan komunitas kewirausahaan, asosiasi dunia usaha, asosiasi profesi, lembaga jasa keuangan, lembaga pemerintah dan otoritas terkait, badan usaha, perguruan tinggi, media, lembaga filantropi/filantropis, dan lembaga internasional dalam rangka menyelenggarakan pengembangan kewirausahaan terpadu, yang terdiri dari: pelatihan, pendampingan, pemasaran, pelaporan keuangan, permodalan, pembentukan jejaring dan pasar bersama, dan/atau penyediaan sarana dan prasarana kewirausahaan.
- d. Bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku Industri Kecil dan Menengah dan Usaha Kecil dan Menengah serta mendayagunakan potensi ekonomi Kota Jakarta melalui berbagai program peningkatan kapasitas para pelaku Industri Kecil dan Menengah dan Usaha Kecil dan Menengah.
- e. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang teknologi bermerek dagang "UPSCALE – TOKO IG – LOCALBRANDNESIA" (sebuah platform *digital insta2website*) yang berkomitmen mendukung PIHAK KESATU melalui pemberdayaan Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk memiliki website dengan seluruh fungsinya dari Instagram serta dilaksanakan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, semua istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini memiliki pengertian sebagai berikut :

- a. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah kegiatan usaha industri yang ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki lokasi usaha industri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki lokasi usaha di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- c. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang selanjutnya disingkat PKT adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, dan/atau Lembaga dan/atau Pihak Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.
- d. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- e. Kemitraan adalah kerjasama kegiatan usaha baik antar UKM/IKM maupun UKM/IKM dengan Perusahaan Industri/Industri Besar dan/atau sektor ekonomi lainnya yang dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
- f. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum PARA PIHAK dalam pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan cara mendorong dan memfasilitasi para pelaku IKM/UKM binaan PIHAK KESATU melalui jaringan portal web dan/atau platform digital yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA berdasarkan asas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan, dan perlakuan adil.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal : pembinaan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pelaku IKM/UKM, pemasaran hasil produk, dan kemitraan PARA PIHAK.

Pasal 3 OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelatihan dan Pendampingan PKT;
- b. Pemasaran PKT;
- c. Publikasi;
- d. Monitoring, dan Evaluasi; dan
- e. Pelaporan.

Pasal 5
TARGET PELAKSANAAN

Target Pelaksanaan Kerja Sama adalah:

- a. Peserta Pelatihan dan Pendampingan PKT minimal 2.000 (dua ribu) orang dalam 3 (tiga) tahun; dan;
- b. Pemasaran PKT minimal 2.000 (dua ribu) orang dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. Memastikan keikutsertaan 2.000 (dua ribu) peserta dalam pelatihan dan pendampingan PKT, dengan topik-topik antara lain:
 - i. Pembuatan website atau toko online
 - ii. Pengembangan fitur-fitur pendukung dalam bisnis di media sosial
 - iii. Pengembangan bisnis digital secara global
 - iv. Strategi Digital Marketing
- b. Mendapatkan narasumber dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan PKT, baik bagi pelaku IKM/UKM maupun bagi pendamping kewirausahaan; dan
- c. Bersama PIHAK KEDUA, menerima dan memanfaatkan saran/masukan dan *feedback* dari para peserta pelatihan dan pendampingan PKT.
- d. Mendapatkan formulir perjanjian kerjasama antara PIHAK KEDUA dan pelaku IKM/UKM tentang pendaftaran, pemanfaatan, dan pengelolaan platform digital yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
- e. Memastikan keikutsertaan 2.000 (dua ribu) pelaku IKM/UKM dalam platform digital yang disediakan oleh PIHAK KEDUA secara gratis;
- f. Memastikan para pelaku IKM/UKM mendapatkan pelayanan *customer support* platform digital yang tepat guna, *fast response*, dan tepat sasaran;
- g. Menunjuk dan menetapkan 1 (satu) orang dan/atau 1 (satu) tim yang khusus menangani para pelaku IKM/UKM serta menginformasikannya kepada PIHAK KESATU;
- h. Memastikan 2.000 (dua ribu) pelaku IKM/UKM mendapatkan materi promosi berupa gambar, copywriting, dan video yang disediakan oleh PIHAK KEDUA secara gratis;
- i. Memastikan pelaku IKM/UKM mendapatkan informasi terkait dengan pemeliharaan (*maintenance*) dan pembaharuan fitur (*feature update*) dalam platform digital milik PIHAK KEDUA;
- j. Mendapatkan tutorial lengkap tentang platform digital milik PIHAK KEDUA dan memastikan para pelaku IKM/UKM mendapatkan tutorial lengkap tentang platform digital milik PIHAK KEDUA;
- k. Mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA terkait hasil penjualan, transaksi, dan analisis pemasaran para pelaku IKM/UKM dalam platform digital milik PIHAK KEDUA setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- l. Memastikan keikutsertaan secara gratis 2.000 (dua ribu) pelaku IKM/UKM dalam pertemuan bisnis;
- m. Memastikan keikutsertaan secara gratis 2.000 (dua ribu) pelaku IKM/UKM dalam asosiasi dan perkumpulan profesional yang sesuai dengan komoditi masing-masing;
- n. Mendapatkan etalase digital khusus berupa online mall yang dimanfaatkan sebagai sarana penjualan dan *showcase* produk dari IKM/UKM binaan PIHAK KESATU apabila telah mencapai sekurang-kurangnya 100 (seratus) pelaku IKM/UKM terdaftar;

- o. Mendapatkan hak akses data dan informasi dari PIHAK KEDUA ke dalam *dashboard* partner khusus apabila telah mencapai sekurang-kurangnya 100 (seratus) pelaku IKM/UKM terdaftar;
- p. Khusus untuk paket premium, memastikan pemberian potongan khusus dari PIHAK KEDUA sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga paket berlangganan premium bagi 2.000 IKM/UKM;
- q. Memastikan pelaksanaan *business matching (link and match)* antara IKM/UKM binaan PIHAK KESATU yang telah terdaftar dalam aplikasi milik PIHAK KEDUA dengan pelaku usaha/industri lainnya; dan
- r. Bersama PIHAK KEDUA, menerima, mengolah, dan memanfaatkan data pemasaran dan data keuangan para pelaku IKM/UKM.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Membantu fasilitasi penyediaan tempat dan sarana/prasarana teknis pendukung (meja, kursi, LCD) dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan PKT secara luring (*offline*);
- b. Membantu fasilitasi penyediaan sarana pertemuan daring (*online*) dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan PKT secara daring (*online*); dan
- c. Mendampingi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan PKT.
- d. Memfasilitasi minimal 2.000 (dua ribu) pelaku IKM/UKM untuk ikut serta bergabung dan terdaftar aktif dalam platform digital yang dimiliki dan dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- e. Bersama PIHAK KEDUA, melaksanakan pemasaran baik secara *online* maupun *offline* (pameran, expo, promosi hasil produk, dan sejenisnya) terhadap produk-produk para pelaku IKM/UKM serta mengikutsertakan para pelaku IKM/UKM dalam kegiatan penghargaan di tingkat lokal dan nasional ;
- f. Mengizinkan penggunaan nama dan/atau logo Jakpreneur dan Jakarta Kolaborasi untuk kepentingan publikasi PKT kepada PIHAK KEDUA;
- g. Bersama PIHAK KEDUA, melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pelatihan, pendampingan dan pemasaran PKT; dan
- h. Bersama PIHAK KEDUA, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan dukungan fasilitas tempat dan sarana/prasarana teknis pendukung (meja, kursi, LCD) dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan PKT secara luring (*offline*);
- b. Mendapatkan dukungan fasilitasi penyediaan sarana pertemuan daring (*online*) dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan PKT secara daring (*online*);
- c. Mendapatkan pendampingan dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan PKT; dan
- d. Bersama PIHAK KESATU, menerima dan memanfaatkan saran/masukan dan *feedback* dari peserta pelatihan dan pendampingan PKT.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan PKT minimal 2.000 (dua ribu) orang terdaftar, dengan topik-topik antara lain :
 - i. Pembuatan website atau toko online
 - ii. Pengembangan fitur-fitur pendukung dalam bisnis di media sosial

- iii. Pengembangan bisnis digital secara global
- iv. Strategi Digital Marketing
- b. Menyediakan narasumber dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan PKT, baik bagi pelaku UKM/IKM maupun bagi pendamping kewirausahaan; dan
- c. Melaksanakan kegiatan konsultasi secara khusus dan intensif bagi para peserta pelatihan dan pendampingan PKT.
- d. Menyediakan platform digital yang mumpuni dan dapat digunakan secara gratis oleh minimal 2.000 (dua ribu) pelaku IKM/UKM ;
- e. Menyusun formulir perjanjian kerjasama antara PIHAK KEDUA dan pelaku IKM/UKM tentang pendaftaran, pemanfaatan, dan pengelolaan platform digital yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
- f. Memberikan pelayanan *customer support* platform digital yang tepat guna, *fast response*, dan tepat sasaran bagi para pelaku IKM/UKM;
- g. Menunjuk dan menetapkan 1 (satu) tim yang khusus menangani para pelaku IKM/UKM serta menginformasikannya kepada PIHAK KESATU;
- h. Memberikan materi promosi berupa gambar, *copywriting*, dan video secara gratis bagi minimal 2.000 (dua ribu) pelaku IKM/UKM;
- i. Menyampaikan dan menginformasikan kepada pelaku IKM/UKM terkait dengan pemeliharaan (*maintenance*) dan pembaharuan fitur (*feature update*) dalam platform digital milik PIHAK KEDUA;
- j. Menyusun tutorial lengkap tentang platform digital milik PIHAK KEDUA dan menyampaikan kepada pelaku IKM/UKM dan PIHAK KESATU;
- k. Menyampaikan informasi hasil penjualan, transaksi, dan analisis pemasaran para pelaku IKM/UKM dalam platform digital milik PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- l. Mengikutsertakan secara gratis minimal 2.000 (dua ribu) pelaku IKM/UKM dalam pertemuan bisnis, asosiasi dan perkumpulan profesional yang sesuai dengan komoditi masing-masing;
- m. Menyediakan etalase digital khusus berupa online mall yang dimanfaatkan sebagai sarana penjualan dan *showcase* produk dari IKM/UKM binaan PIHAK KESATU apabila telah mencapai sekurang-kurangnya 100 (seratus) pelaku IKM/UKM terdaftar;
- n. Memberikan hak akses data dan informasi kepada PIHAK KESATU untuk dapat masuk ke dalam *dashboard* partner khusus milik PIHAK KEDUA apabila telah mencapai sekurang-kurangnya 100 (seratus) pelaku IKM/UKM terdaftar;
- o. Khusus untuk paket premium, menyediakan dan memberikan potongan khusus sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga paket berlangganan premium bagi minimal 2.000 IKM/UKM binaan PIHAK KESATU yang telah terdaftar;
- p. Melaksanakan *business matching (link and match)* antara IKM/UKM binaan PIHAK KESATU yang telah terdaftar dalam aplikasi PIHAK KEDUA dengan pelaku usaha/industri lainnya;
- q. Bersama PIHAK KESATU, melaksanakan pemasaran baik secara *online* maupun *offline* (pameran, expo, promosi hasil produk, dan sejenisnya) terhadap produk-produk pelaku IKM/UKM serta mengikutsertakan para pelaku IKM/UKM dalam kegiatan penghargaan di tingkat lokal dan nasional ;
- r. Bersama PIHAK KESATU, melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pelatihan, pendampingan dan pemasaran PKT; dan
- s. Bersama PIHAK KESATU, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- t. Menyediakan dan menempatkan banner khusus nama dan/atau logo PKT milik PIHAK KESATU pada halaman utama (*main page*) aplikasi milik PIHAK KEDUA; dan

- u. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada PIHAK KESATU minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8 PENGUNAAN DATA

- (1) Penggunaan data milik PARA PIHAK yang digunakan untuk keperluan publikasi oleh masing-masing PIHAK, terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis oleh masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional PARA PIHAK. Oleh karena itu, PARA PIHAK dilarang membocorkan informasi tersebut kepada pihak ketiga dan/atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kewajibannya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama; dan
- b. Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama atau adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK serta dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU dan dibahas bersama Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai *force majeure* dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan

penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan dan/atau gugatan apa pun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, kebakaran, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai *force majeure* serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, baik yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperoleh kata sepakat, maka atas kesepakatan PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pasal 15
PEMBERITAHUAN (KORESPODENSI)

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU	:	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan / BGR I Nomor 3, Kota Administrasi Jakarta Utara Telepon (021) 458-48014 (021) 458-48055 Faksimili (021) 458-48014 Email disppkukm@jakarta.go.id dinaskumkmp@gmail.com PIC Olansons 0813-1489-9701
PIHAK KEDUA	:	Direktur Utama PT. Berkah Niaga Digital Beralamat di Jalan A.H. Nasution Nomor 56, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Telepon 0896 3368 8021 Faksimili (022) - Email info@tokoig.com u.p. Taufik Ardi 0896-3368-8021

- (2) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada

pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 16
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Setiap perubahan dan penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR UTAMA
PT. BERKAH NIAGA DIGITAL,

TAUFIK ARDI SUSILO

PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,



ELISABETH RATU RANTE ALLO
NIP. 197009241998032004

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN
PT. BERKAH NIAGA DIGITAL
TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU

NOMOR : 6784/-1.824.1
NOMOR : 001/MOU/11/21

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (23 - 11 - 2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I ELISABETH RATU RANTE ALLO : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan / BGR I Nomor 3, Kota Administrasi Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur tanggal 9 November 2021 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II TAUFIK ARDI SUSILO : Direktur Utama PT. Berkah Niaga Digital, yang terletak di Jalan A.H. Nasution Nomor 56, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0046136.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 14 September 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Berkah Niaga Digital, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Berkah Niaga Digital.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, disebutkan bahwa salah satu misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 adalah menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok,



meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Daerah perbatasan dan/atau Pemerintah Daerah lain, perguruan tinggi, asosiasi, dan swasta dan penyelenggaraan perindustrian.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, disebutkan bahwa Perangkat Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan komunitas kewirausahaan, asosiasi dunia usaha, asosiasi profesi, lembaga jasa keuangan, lembaga pemerintah dan otoritas terkait, badan usaha, perguruan tinggi, media, lembaga filantropi/filantropis, dan lembaga internasional dalam rangka menyelenggarakan pengembangan kewirausahaan terpadu, yang terdiri dari: pelatihan, pendampingan, pemasaran, pelaporan keuangan, permodalan, pembentukan jejaring dan pasar bersama, dan/atau penyediaan sarana dan prasarana kewirausahaan.
- d. Bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku Industri Kecil dan Menengah dan Usaha Kecil dan Menengah serta mendayagunakan potensi ekonomi Kota Jakarta melalui berbagai program peningkatan kapasitas para pelaku Industri Kecil dan Menengah dan Usaha Kecil dan Menengah.
- e. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang teknologi bermerek dagang "UPSCALE – TOKO IG – LOCALBRANDNESIA" (sebuah platform *digital insta2website*) yang berkomitmen mendukung PIHAK KESATU melalui pemberdayaan Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk memiliki website dengan seluruh fungsinya dari Instagram serta dilaksanakan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, semua istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini memiliki pengertian sebagai berikut :

- a. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah kegiatan usaha industri yang ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki lokasi usaha industri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki lokasi usaha di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- c. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang selanjutnya disingkat PKT adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, dan/atau Lembaga dan/atau Pihak Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.
- d. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- e. Kemitraan adalah kerjasama kegiatan usaha baik antar UKM/IKM maupun UKM/IKM dengan Perusahaan Industri/Industri Besar dan/atau sektor ekonomi lainnya yang dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
- f. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum PARA PIHAK dalam pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan cara mendorong dan memfasilitasi para pelaku IKM/UKM binaan PIHAK KESATU melalui jaringan portal web dan/atau platform digital yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA berdasarkan asas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan, dan perlakuan adil.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal : pembinaan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pelaku IKM/UKM, pemasaran hasil produk, dan kemitraan PARA PIHAK.

Pasal 3 OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelatihan dan Pendampingan PKT;
- b. Pemasaran PKT;
- c. Publikasi;
- d. Monitoring, dan Evaluasi; dan
- e. Pelaporan.

Pasal 5
TARGET PELAKSANAAN

Target Pelaksanaan Kerja Sama adalah:

- a. Peserta Pelatihan dan Pendampingan PKT minimal 2.000 (dua ribu) orang dalam 3 (tiga) tahun; dan;
- b. Pemasaran PKT minimal 2.000 (dua ribu) orang dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. Memastikan keikutsertaan 2.000 (dua ribu) peserta dalam pelatihan dan pendampingan PKT, dengan topik-topik antara lain:
 - i. Pembuatan website atau toko online
 - ii. Pengembangan fitur-fitur pendukung dalam bisnis di media sosial
 - iii. Pengembangan bisnis digital secara global
 - iv. Strategi Digital Marketing
- b. Mendapatkan narasumber dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan PKT, baik bagi pelaku UKM/IKM maupun bagi pendamping kewirausahaan; dan
- c. Bersama PIHAK KEDUA, menerima dan memanfaatkan saran/masukan dan *feedback* dari para peserta pelatihan dan pendampingan PKT.
- d. Mendapatkan formulir perjanjian kerjasama antara PIHAK KEDUA dan pelaku IKM/UKM tentang pendaftaran, pemanfaatan, dan pengelolaan platform digital yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
- e. Memastikan keikutsertaan 2.000 (dua ribu) pelaku IKM/UKM dalam platform digital yang disediakan oleh PIHAK KEDUA secara gratis;
- f. Memastikan para pelaku IKM/UKM mendapatkan pelayanan *customer support* platform digital yang tepat guna, *fast response*, dan tepat sasaran;
- g. Menunjuk dan menetapkan 1 (satu) orang dan/atau 1 (satu) tim yang khusus menangani para pelaku IKM/UKM serta menginformasikannya kepada PIHAK KESATU;
- h. Memastikan 2.000 (dua ribu) pelaku IKM/UKM mendapatkan materi promosi berupa gambar, copywriting, dan video yang disediakan oleh PIHAK KEDUA secara gratis;
- i. Memastikan pelaku IKM/UKM mendapatkan informasi terkait dengan pemeliharaan (*maintenance*) dan pembaharuan fitur (*feature update*) dalam platform digital milik PIHAK KEDUA;
- j. Mendapatkan tutorial lengkap tentang platform digital milik PIHAK KEDUA dan memastikan para pelaku IKM/UKM mendapatkan tutorial lengkap tentang platform digital milik PIHAK KEDUA;
- k. Mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA terkait hasil penjualan, transaksi, dan analisis pemasaran para pelaku IKM/UKM dalam platform digital milik PIHAK KEDUA setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- l. Memastikan keikutsertaan secara gratis 2.000 (dua ribu) pelaku IKM/UKM dalam pertemuan bisnis;
- m. Memastikan keikutsertaan secara gratis 2.000 (dua ribu) pelaku IKM/UKM dalam asosiasi dan perkumpulan profesional yang sesuai dengan komoditi masing-masing;
- n. Mendapatkan etalase digital khusus berupa online mall yang dimanfaatkan sebagai sarana penjualan dan *showcase* produk dari IKM/UKM binaan PIHAK KESATU apabila telah mencapai sekurang-kurangnya 100 (seratus) pelaku IKM/UKM terdaftar;

- o. Mendapatkan hak akses data dan informasi dari PIHAK KEDUA ke dalam *dashboard* partner khusus apabila telah mencapai sekurang-kurangnya 100 (seratus) pelaku IKM/UKM terdaftar;
- p. Khusus untuk paket premium, memastikan pemberian potongan khusus dari PIHAK KEDUA sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga paket berlangganan premium bagi 2.000 IKM/UKM;
- q. Memastikan pelaksanaan *business matching (link and match)* antara IKM/UKM binaan PIHAK KESATU yang telah terdaftar dalam aplikasi milik PIHAK KEDUA dengan pelaku usaha/industri lainnya; dan
- r. Bersama PIHAK KEDUA, menerima, mengolah, dan memanfaatkan data pemasaran dan data keuangan para pelaku IKM/UKM.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Membantu fasilitasi penyediaan tempat dan sarana/prasarana teknis pendukung (meja, kursi, LCD) dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan PKT secara luring (*offline*);
- b. Membantu fasilitasi penyediaan sarana pertemuan daring (*online*) dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan PKT secara daring (*online*); dan
- c. Mendampingi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan PKT.
- d. Memfasilitasi minimal 2.000 (dua ribu) pelaku IKM/UKM untuk ikut serta bergabung dan terdaftar aktif dalam platform digital yang dimiliki dan dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- e. Bersama PIHAK KEDUA, melaksanakan pemasaran baik secara *online* maupun *offline* (pameran, expo, promosi hasil produk, dan sejenisnya) terhadap produk-produk para pelaku IKM/UKM serta mengikutsertakan para pelaku IKM/UKM dalam kegiatan penghargaan di tingkat lokal dan nasional ;
- f. Mengizinkan penggunaan nama dan/atau logo Jakpreneur dan Jakarta Kolaborasi untuk kepentingan publikasi PKT kepada PIHAK KEDUA;
- g. Bersama PIHAK KEDUA, melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pelatihan, pendampingan dan pemasaran PKT; dan
- h. Bersama PIHAK KEDUA, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan dukungan fasilitas tempat dan sarana/prasarana teknis pendukung (meja, kursi, LCD) dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan PKT secara luring (*offline*);
- b. Mendapatkan dukungan fasilitasi penyediaan sarana pertemuan daring (*online*) dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan PKT secara daring (*online*);
- c. Mendapatkan pendampingan dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan PKT; dan
- d. Bersama PIHAK KESATU, menerima dan memanfaatkan saran/masukan dan *feedback* dari peserta pelatihan dan pendampingan PKT.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan PKT minimal 2.000 (dua ribu) orang terdaftar, dengan topik-topik antara lain :
 - i. Pembuatan website atau toko online
 - ii. Pengembangan fitur-fitur pendukung dalam bisnis di media sosial

iii. Pengembangan bisnis digital secara global

iv. Strategi Digital Marketing

- b. Menyediakan narasumber dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan PKT, baik bagi pelaku UKM/IKM maupun bagi pendamping kewirausahaan; dan
- c. Melaksanakan kegiatan konsultasi secara khusus dan intensif bagi para peserta pelatihan dan pendampingan PKT.
- d. Menyediakan platform digital yang mumpuni dan dapat digunakan secara gratis oleh minimal 2.000 (dua ribu) pelaku IKM/UKM ;
- e. Menyusun formulir perjanjian kerjasama antara PIHAK KEDUA dan pelaku IKM/UKM tentang pendaftaran, pemanfaatan, dan pengelolaan platform digital yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
- f. Memberikan pelayanan *customer support* platform digital yang tepat guna, *fast response*, dan tepat sasaran bagi para pelaku IKM/UKM;
- g. Menunjuk dan menetapkan 1 (satu) tim yang khusus menangani para pelaku IKM/UKM serta menginformasikannya kepada PIHAK KESATU;
- h. Memberikan materi promosi berupa gambar, *copywriting*, dan video secara gratis bagi minimal 2.000 (dua ribu) pelaku IKM/UKM;
- i. Menyampaikan dan menginformasikan kepada pelaku IKM/UKM terkait dengan pemeliharaan (*maintenance*) dan pembaharuan fitur (*feature update*) dalam platform digital milik PIHAK KEDUA;
- j. Menyusun tutorial lengkap tentang platform digital milik PIHAK KEDUA dan menyampaikan kepada pelaku IKM/UKM dan PIHAK KESATU;
- k. Menyampaikan informasi hasil penjualan, transaksi, dan analisis pemasaran para pelaku IKM/UKM dalam platform digital milik PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- l. Mengikutsertakan secara gratis minimal 2.000 (dua ribu) pelaku IKM/UKM dalam pertemuan bisnis, asosiasi dan perkumpulan profesional yang sesuai dengan komoditi masing-masing;
- m. Menyediakan etalase digital khusus berupa online mall yang dimanfaatkan sebagai sarana penjualan dan *showcase* produk dari IKM/UKM binaan PIHAK KESATU apabila telah mencapai sekurang-kurangnya 100 (seratus) pelaku IKM/UKM terdaftar;
- n. Memberikan hak akses data dan informasi kepada PIHAK KESATU untuk dapat masuk ke dalam *dashboard* partner khusus milik PIHAK KEDUA apabila telah mencapai sekurang-kurangnya 100 (seratus) pelaku IKM/UKM terdaftar;
- o. Khusus untuk paket premium, menyediakan dan memberikan potongan khusus sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga paket berlangganan premium bagi minimal 2.000 IKM/UKM binaan PIHAK KESATU yang telah terdaftar;
- p. Melaksanakan *business matching (link and match)* antara IKM/UKM binaan PIHAK KESATU yang telah terdaftar dalam aplikasi PIHAK KEDUA dengan pelaku usaha/industri lainnya;
- q. Bersama PIHAK KESATU, melaksanakan pemasaran baik secara *online* maupun *offline* (pameran, expo, promosi hasil produk, dan sejenisnya) terhadap produk-produk pelaku IKM/UKM serta mengikutsertakan para pelaku IKM/UKM dalam kegiatan penghargaan di tingkat lokal dan nasional ;
- r. Bersama PIHAK KESATU, melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pelatihan, pendampingan dan pemasaran PKT; dan
- s. Bersama PIHAK KESATU, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- t. Menyediakan dan menempatkan banner khusus nama dan/atau logo PKT milik PIHAK KESATU pada halaman utama (*main page*) aplikasi milik PIHAK KEDUA; dan

- u. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada PIHAK KESATU minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8 PENGUNAAN DATA

- (1) Penggunaan data milik PARA PIHAK yang digunakan untuk keperluan publikasi oleh masing-masing PIHAK, terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis oleh masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional PARA PIHAK. Oleh karena itu, PARA PIHAK dilarang membocorkan informasi tersebut kepada pihak ketiga dan/atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kewajibannya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama; dan
- b. Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama atau adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK serta dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU dan dibahas bersama Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai *force majeure* dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan

penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan dan/atau gugatan apa pun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, kebakaran, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai *force majeure* serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, baik yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperoleh kata sepakat, maka atas kesepakatan PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pasal 15 PEMBERITAHUAN (KORESPODENSI)

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU	:	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan / BGR I Nomor 3, Kota Administrasi Jakarta Utara Telepon (021) 458-48014 (021) 458-48055 Faksimili (021) 458-48014 Email disppkukm@jakarta.go.id dinaskumkmp@gmail.com PIC Olansons 0813-1489-9701
PIHAK KEDUA	:	Direktur Utama PT. Berkah Niaga Digital Beralamat di Jalan A.H. Nasution Nomor 56, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Telepon 0896 3368 8021 Faksimili (022) - Email info@tokoig.com u.p. Taufik Ardi 0896-3368-8021

- (2) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada



pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 16
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Setiap perubahan dan penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR UTAMA
PT. BERKAH NIAGA DIGITAL,



TAUFIK ARDI SUSILO

PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,



ELISABETH RATU RANTE ALLO
NIP. 197009241998032004